



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 30 Maret 2020
Waktu	: Pukul 15.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 sehubungan dengan adanya kondisi darurat akibat Covid-19
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 33 (tiga puluh tiga) dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI C. Ketua KPU RI D. Ketua Bawaslu RI E. Plt. Ketua DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Plt. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 sehubungan dengan adanya kondisi darurat akibat Covid-19, hari Senin, 30 Maret 2020, dibuka pukul 16.25 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dilaksanakan secara kehadiran fisik maupun virtual, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri menyampaikan sehubungan dengan penundaan 4 (empat) tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, yaitu Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), Penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, dan Verifikasi dukungan calon peseorangan, tentunya tahapan lainnya secara teknis juga akan tertunda atau setidaknya menggeser tahapan lainnya, mengingat tahapan Pilkada dilaksanakan secara simultan.
2. KPU menyampaikan konsekuensi penundaan pelaksanaan pemilihan, sebagai berikut:
 - a. DPR dan Pemerintah perlu melakukan Revisi UU atau Pemerintah menerbitkan Perppu tentang Pemilihan
 - b. Pemerintah Daerah harus mengantisipasi anggaran pada tahun 2021
 - c. Perlu dilakukan perubahan PKPU dan SK KPU
 - d. Penyesuaian kembali setiap tahapan Pemilihan
 - e. Perubahan Permendagri dan turunannya yang mengatur tentang Pemilihan
 - f. Perlu dilakukan sosialisasi kembali Pemilihan Serentak Tahun 2021
3. KPU menyampaikan masukan terhadap Revisi UU Pilkada atau Perppu, sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 122 ayat (3) dan (4) sepanjang berkaitan dengan pihak yang berwenang dalam penetapan Pilkada Lanjutan atau Pilkada Susulan adalah KPU, KPU Prov., KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Terkait dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (1) diusulkan untuk direvisi dengan substansi bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Untuk memberikan fleksibilitas dalam penentuan waktu pemungutan tanpa harus merubah UU.
4. DKPP menyampaikan pelayanan kepada para pencari keadilan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tetap dilaksanakan oleh DKPP. Saat pandemic Covid 19, pelayanan tersebut dilakukan melalui pengaduan via email DKPP dan siding video conference.

III. KESIMPULAN

1. Melihat perkembangan pandemi Covid 19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.
2. Pelaksanaan Pilkada Lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.
3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).
4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid 19.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.25 WIB.

Jakarta, 30 Maret 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA (TANDJUNG
A-270